

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Di masa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan.

Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang

lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A untuk ranmor dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg, SIM B I untuk ranmor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg, SIM B II untuk ranmor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 kg, SIM C untuk mengemudikan sepeda motor, dan SIM D untuk ranmor khusus bagi penyandang cacat

Persyaratan pemohon SIM Pasal 81 UU no. 22 Tahun 2009

1. Permohonan tertulis;
2. Bisa baca tulis;
3. Memiliki pengetahuan peraturan Lalu Lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor;
4. Batas usia;
 - 17 Tahun untuk SIM golongan A, C & D;
 - 20 Tahun untuk SIM golongan B I;

- 21 Tahun untuk SIM Golongan B II;

5. Syarat administrasi;
6. Sehat Jasmani dan Rohani;
7. Lulus uji teori dan praktek; dan
8. SIM dilengkapi uji simulator.

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan

dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi.

Tujuan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau mandeg.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).¹

Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu. Kekhawatiran timbul sebagai akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja dari yang

¹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58

bersangkutan. Tidak jarang manusia mempergunakan mekanisme pertahanannya untuk mengatasi rasa khawatirnya itu, seperti misalnya *acting out* yakni individu yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan impulsif. Perilaku semacam ini dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian mengendarai kendaraannya secara liar.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien.

Cara yang lazim disebutkan *periodic reinforcement* (penguatan periodik) atau *partial reinforcement* (penguatan sebagian)². Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau pengemudi sudah terbiasa menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan karena pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya tersebut dengan baik. Kalau pada tetmpat-tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya. Tetapi apabila penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka pengemudi mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan dan bilamana dia dapat melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan menerapkan cara *periodic reinforcement*, maka ingin menimbulkan kesan pada pengemudi bahwa di mana-mana ada petugas, sehingga dia akan lebih berhati-hati di dalam

² *Ibid*, hal 75 - 76

mengemudikan kendaraannya, walaupun petugas kadang-kadang-kadang ditempatkan di jalan raya tersebut ada kesan bahwa petugas selalu ada distu. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang baik.

Cara kedua biasanya disebut *conspicuous enforcement*, yang biasanya bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan sejelas mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. “Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil.”³

Pada jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur. Tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah, hal ini nampak dari data Kepolisian yang mana jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas sepanjang tahun 2013 di Kabupaten Bangkalan relatif tinggi. Menyikapi persoalan ini, orang tua seharusnya lebih berperan, dalam mengendalikan perilaku anak-anak. Dalam banyak kasus, pada kenyataannya masih banyak orang tua yang dengan mudah mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Bahkan, mereka adakalanya mengizinkan anak tersebut membawa kendaraan bermotor kesekolah. Padahal jika ditinjau dari sisi normatif perilaku

³ *Ibid*, hal 75 - 76

siswa dengan membawa kendaraan bermotor tidaklah dibenarkan, karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindakan nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media, siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak.

Berdasarkan data Kepolisian Sektor Klampis menunjukkan sepanjang tahun 2012 telah terjadi 19 kasus kecelakaan lalu lintas. Kasus tersebut menimbulkan 3 korban jiwa, 18 luka berat, 11 luka ringan. Kerugian materiil mencapai puluhan juta rupiah, di balik data itu ada fakta yang cukup mencegaskan 4 kasus laka lantas yang mengalami luka berat itu melibatkan anak-anak dibawah umur. Dari seluruh kasus tersebut pelanggaran umumnya tidak memiliki SIM serta tidak menggunakan helm dan kendaraan tidak sesuai standart.⁴

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

⁴ *Arsip Polsek Klampis Tahun 2012, tentang Laka lantas yang terjadi di wilayah Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.*

perlindungan hak-hak, yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak. Dalam Islam dijelaskan betapa pentingnya menjaga dan mendidik anak, karena anak merupakan Amanah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia yang dikehendakinya.

Hukum itu bukanlah suatu hal yang statis, hukum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh faktor. Hukum yang ada sekarang ini tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri, maka yang dimaksudkan adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Hal tersebut memang seharusnya terjadi demikian karena bagaimana pun juga keberadaan hukum terutama ada di masyarakat.

Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan

memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁵

Setelah mengetahui pengertian dari dua kata di atas, secara umum dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang hendak dicapai hukum dalam mengatur masyarakat. Dalam banyak buku tentang Ilmu Hukum, pembahasan mengenai tujuan hukum sering dipisahkan dari pembahasan tentang fungsi hukum.

Hal seperti ini menurut Achmad Ali kurang tepat, sebab bagaimana pun pertalian antara tujuan hukum dengan fungsi hukum adalah suatu pertalian yang sangat erat. Yang pertama-tama yang perlu diketahui, tentu saja adalah tujuan hukum, sebab hanya telah ditetapkannya apa yang menjadi tujuan dari hukum itu, kita dapat menentukan pula fungsi yang harus dijalankan hukum agar dapat mencapai tujuannya.⁶

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan?

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung Tbk. Jakarta

⁶ Ibid

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah yang semakin banyak terjadi di jalan raya.

b. Praktis

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dapat

memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai pelanggaran lalu lintas serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dikarenakan untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan anak terutama anak usia sekolah di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah ini adalah pendekatan secara yuridis, sosiologis⁷ yaitu dengan cara mengamati dan mempelajari secara seksama aspek-aspek yuridis formalnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada.

b. Sumber Data

Data penelitian ini berdasarkan sumber-sumber yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan

⁷ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian, Hukum* Ed. 1 Cet. 2 2004. Raja Grafindo Persada Jakarta, (hal 167)

sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan (*field research*) Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan literatur/kepuustakaan (*library research*).

c. Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Alasan penulis memilih penelitian di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, karena lokasi penelitian ini merupakan tempat bekerja penulis.

Kemudian untuk responden yang akan dijadikan sample dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive dan judgmental sampling, yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan yang subjektif dari penelitian.⁸ Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Dan sample yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Polres Bangkalan;
2. Polsek Klampis;
3. MA Raudlatul Ulum, Desa Klampis Barat Kec. Klampis; dan
4. SMP Negeri 1 Klampis.

Alasan memilih responden diatas, merupakan hasil pertimbangan penulis. Bahwa responden tersebut sesuai dengan

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 1996. PT. Rineke Cipta, Jakarta, hal 91

permasalahan dalam penelitian ini yaitu di wilayah Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

1.6.3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian lapangan (*field research*),⁹ yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu dengan mengadakan wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak dalam hal ini pejabat atau orang lain yang terkait atau ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Tinjauan pustaka (*library research*),¹⁰ yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, koran, artikel dan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti.

1.6.3.2 Metode Pengolahan Data

Cara pengolahan data sekunder melalui studi pustaka dengan membaca, mempelajari serta mengidentifikasi sehingga diperoleh data yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas. Untuk data primer diperoleh dengan cara terjun langsung dengan

⁹ Amiruddin, H. Zainal Asikin, Op Cit , hal 152

¹⁰ Amiruddin, H. Zainal Asikin, Ibid , hal 72

melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Setelah data diperoleh dari berbagai sumber kemudian data tersebut di pilah-pilah dan selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan pengolahan data kualitatif analisis, yang dikelompokkan dan diklasifikasikan untuk memecahkan semua permasalahan yang ada di penelitian ini.

1.5.4 Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh digolongkan menurut rumusan masalahnya, langkah berikutnya adalah melakukan analisis kuantitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan data yang telah terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika setiap bab meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan bahasan yang menjelaskan secara teoritik, mengenai aspek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mengenai tinjauan kepustakaan tentang penyelesaian pelanggaran lalu lintas terhadap anak sekolah di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atau tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas, kajian sosiologi, pengertian anak dan pandangan psikologis anak. Sub bab- sub bab diantaranya adalah kajian sosiologi hukum, pengertian anak, tugas dan fungsi polisi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas terhadap anak sekolah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian atau pemaparan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Uraian atau pemaparan hasil penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian. Dari deskripsi penelitian ini pula bisa dirasakan penelitian itu signifikan atau tidak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

1. Kesimpulan berisikan tentang
 - a. Penjelasan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, terutama yang berhubungan dengan hasil dari pemecahan masalah.

- b. Penjelasan tentang rekomendasi yang menyatakan hal – hal yang belum terselesaikan dalam penelitian tersebut atau hal yang masih perlu dilakukan penelitian lanjut dari beberapa aspek yang dibahas dari penelitian itu.
 - c. Penulisan kesimpulan hendaknya ringkas dan jelas.
2. Saran berisikan
- a. Usulan-usulan kongkrit mengenai usaha-usaha penyelesaian penelitian yang diteliti.
 - b. Saran hendaknya disampaikan dalam bentuk yang seoperasional mungkin, tidak yang bersifat abstrak atau masih perlu penjabaran lebih lanjut.
 - c. Apabila tidak memiliki saran, hendaknya tidak dipaksakan untuk memberi saran